



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 21 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2028;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024-2028.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah unit pelaksana teknis dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
11. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional 5 (lima) tahunan BLUD.

**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan BLUD.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada pengguna jasa (*customer*) UPTD Laboratorium Lingkungan.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan Renstra BLUD merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka peningkatan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

### **Pasal 4**

- (1) Implementasi Renstra BLUD dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas pada PPK-BLUD.

## **BAB III RENCANA STRATEGIS**

### **Pasal 5**

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan penggambaran indikator kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (8) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama lima tahun.
- (9) Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama lima tahun.

Pasal 6

- (1) Renstra BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 Juli 2024

BUPATI LAMPUNG TENGAH,


  
MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 18 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

  
KUSUMA RIYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR : 21 TAHUN 2024  
TANGGAL : 18 Tahun 2024



● RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

●  
TAHUN 2024-2028

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD  
LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024-2028**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi suatu organisasi pemerintah merupakan suatu kewajiban sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern. Renstra merupakan salah satu perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerja untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, Renstra bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan *stakeholders* kunci organisasi.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dilingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Renstra sebagai pedoman penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasnya.

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Renstra Bisnis bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan :

- a. Mutu pelayanan kepada masyarakat / kelompok masyarakat,
- b. Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Dinas Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam rangka mengembangkan Badan Layanan Umum Daerah tersebut, maka sudah dapat dipastikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memerlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel namun tetap taat azas pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, dimana pengaturan organisasi dan tata kelola diatur secara mandiri dengan tetap memperhatikan aturan perundangan yang ada.
2. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memiliki kewenangan untuk mengelola pegawai PNS dan profesional non-PNS beserta kesejahteraannya sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalnya.
3. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk belanja dan mengoptimalkan kinerja dari aset yang dimilikinya, serta memberikan insentif untuk pengelolaan aset yang lebih baik meliputi:
  - a. fleksibilitas pengelolaan pendapatan meliputi penggalian sumber pendapatan terkait langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, serta kewenangan menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat/ kelompok masyarakat tanpa terlebih dahulu disetor ke kas daerah.
  - b. fleksibilitas pengelolaan keuangan, yakni flexible budget dengan ambang batas, pengelolaan kas dengan memanfaatkan *idle cash* dan hasil untuk BLUD, serta akuntabilitas mengikuti standar akuntansi keuangan.
  - c. pengelolaan piutang, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dapat memberikan piutang usaha dan melakukan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan.
  - d. pengelolaan barang, dimana kekayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang tidak dapat dipisahkan dan pemanfaatan dan pengelolannya ditentukan peraturan perundang-undangan.
  - e. pengelolaan investasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang seijin Bupati Lampung Tengah.
  - f. pengelolaan utang di mana Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai BLUD dapat melakukan utang sesuai dengan jenjang dan tanggungjawab pelunasan BLUD.

- g. pengadaan barang dan jasa, Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai BLUD dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan barang dan inventaris dapat dihapus oleh BLUD sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, efisien dan efektif yang dananya bersumber dari pendapatan, tanpa mengabaikan aturan dasar pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Berdasarkan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai BLUD diharapkan :

- a. Dapat menghadapi tantangan zaman dan lingkungan yang senantiasa berkembang,
- b. Membimbing segenap personil dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi, dan
- c. Memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Harapan sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat dipenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai BLUD memiliki suatu perencanaan strategis bisnis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu layanan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan akuntabel; dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Dinas Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam Rencana Strategi Bisnis ini disampaikan pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir dan rencana kerja tahun 2024 sampai 2025 sebagai acuan dalam pencapaian tujuan sehingga Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah mampu menjadi lembaga yang beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)**

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021.
- 6) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- 7) Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 10) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah adalah:

- 1) Memberi gambaran mengenai kondisi kegiatan operasional, keadaan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini.
- 2) Menganalisa kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan metode SWOT.
- 3) Menjabarkan visi, misi dan strategi bisnis periode lima tahun mendatang.
- 4) Memaparkan proyeksi kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai BLUD dengan mempertimbangkan aspek pelayanan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### Kata Pengantar

#### Daftar Isi

#### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

#### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

- 2.1 Sejarah
- 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.3 Sumber Daya
- 2.4 Kinerja Pelayanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian LHK
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

#### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN

#### BAB VIII. PENUTUP

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

### 2.1. Sejarah

Cikal bakal UPTD Laboratorium Lingkungan dibentuk tahun 2019 dalam rangka mendukung Program Pemantauan Lingkungan DLH Kabupaten Lampung Tengah. Dasar hukum pembentukan Laboratorium Lingkungan tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah juga bertindak sebagai Pembina Laboratorium. Dalam operasionalnya Kepala UPTD dibantu oleh seorang pejabat setingkat eselon IV (Kepala Sub Bagian Tata Usaha).

Perkembangan sejarah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dapat dikronologiskan sebagai berikut :

- 2012 : Laboratorium yang merupakan salah satu program kegiatan Bidang Pemantauan Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Kabupaten Lampung Tengah.
- 2019 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
- 2022 : Terakreditasi sebagai laboratorium pengujian oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) melalui Surat Penetapan Nomor 1750/3.a.1/LAB/12/22 tanggal 28 Desember 2022 No. LP.1739-IDN.
- 2023 : Teregistrasi sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian KLHK dengan Surat Penetapan Nomor S.142/BSI/PUSFASTER/SET.1/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 dengan Nomor Registrasi 00223/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK.
- 2024 : Proses Surveilans pada masa Akreditasi.

### 2.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai **tugas** melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit-unit kerja

lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium.

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai **fungsi** :

1. Pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
2. Pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
3. Pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
4. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
5. Pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
6. Pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
7. Pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
8. Penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
9. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
10. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
11. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
12. Penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD; dan
13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

**Struktur Organisasi** UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Lampung Tengah selain sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah juga menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:

#### **1. Kepala**

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun program pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Sub Bagian Tata Usaha.**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengolahan surat menyurat dan kearsipan;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan kepegawaian;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan barang;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapan peralatan inventaris kantor UPTD;
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, mendistribusikan dan mencatat contoh uji yang akan dianalisis;
- l. Melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menyampaikan laporan hasil uji analisis;
- m. Melaksanakan dan menyiapkan bahan serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kantor UPTD;
- n. Melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara UPTD;
- o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, membukukan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi laboratorium lingkungan;
- p. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) UPTD;
- q. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan teknologi informasi UPTD;
- r. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan laporan UPTD yang terkait dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- s. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.

### **3. Manager Mutu**

Manager Mutu mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan Kaji Ulang Dokumen.

- c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Audit Internal.
- d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Kaji Ulang Manajemen
- e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Manajemen Resiko di Laboratorium.


**4. Manager Teknis**

Manager Teknis mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan validasi dan verifikasi metode pengujian.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengujian sampel di laboratorium.
- c. Menyusun ketidakpastian pengukuran.
- d. Menyusun kebutuhan peralatan dan bahan kimia di laboratorium.
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan Uji Profisiensi
- f. Mengkoreksi dan menandatangani Laporan Hasil Uji.

**Struktur Organisasi** UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. LAMPUNG TENGAH**



## 2.3. Sumber Daya

### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya merupakan salah satu komponen yang strategis bagi pengembangan suatu organisasi. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah personil sebanyak 9 orang yang terdiri dari 4 orang pria dan 5 orang wanita, dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, dapat digolongkan menjadi :

1. Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 3 orang
2. Tenaga kerja honorer daerah, sebanyak 6 orang

#### b. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang strata pendidikan, dapat digolongkan menjadi :

1. Pasca Sarjana, sebanyak 2 orang
2. Sarjana, sebanyak 2 orang
3. Diploma III, sebanyak 3 orang
4. SMA/SMK, sebanyak 2 orang

#### c. Jabatan Fungsional/ Struktural

Berdasarkan jabatan fungsional / struktural, dapat digolongkan menjadi :

1. Pejabat Struktural, eselon III sebanyak 1 orang dan eselon IV sebanyak 1 Orang.
2. Pejabat Fungsional, belum ada.

Dari 9 (sembilan) orang personil pada UPTD Laboratorium Lingkungan telah mendapatkan pelatihan/pendidikan/bimtek/kursus terkait pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan analisa/pengujian pada laboratorium lingkungan.

### 2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain :

#### a. Gedung Laboratorium

Luas bangunan (10 m x 20 m) terdiri atas :

1. Ruang penerima contoh dan ruang bendahara
2. Ruang Kepala UPTD dan Ruang Sub Bag. Tata Usaha
3. Ruang Staf
4. Ruang analisa
5. Ruang mikrobiologi
6. Ruang timbangan
7. Ruang Spektrofotometer
8. Ruang gudang peralatan dan bahan kimia.

**b. Peralatan laboratorium.**

Sumber pengadaan peralatan yang dimiliki oleh UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

1. APBD Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk menunjang kegiatannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memiliki berbagai peralatan pengujian yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan penunjang. Peralatan utama yang digunakan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah antara lain :

1. Spektrofotometer UV-VIS,
2. Analytical balance,
3. Laminar Air Flow
4. Pompa Vacuum
5. Oven
6. Inkubator Mikrobiologi
7. Inkubator COD
8. Water Checker (DO meter, pH meter, Conductivity meter)
9. COD Reaktor
10. Air Sampler Impinger
11. Dust Sampler
12. Gas Analyzer PG - 250,
13. Anemometer,
15. Sound Level Meter, dan lain-lain.

**2.4. Kinerja Pelayanan**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memiliki fungsi utama sebagai:

- a. Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- b. Pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan berpedoman pada Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

Laboratorium adalah salah satu lembaga yang peranannya sangat menentukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu suatu produk. Laboratorium tentunya membutuhkan hasil analisa yang akurat, tidak terbantahkan, dapat dipercaya dan mempunyai personel yang kompeten dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar internasional yang mencakup sistem mutu dan implementasi teknis yang baik, salah satunya dengan menerapkan standar ISO/IEC-17025. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dalam menjalankan fungsinya telah mendapatkan pengakuan ISO/IEC-17025:2017.

### **Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dengan segala sumber daya yang dimiliki berupaya untuk memahami, mematuhi, menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen secara konsisten dan konsekuen yang bertujuan mencapai pelaksanaan pengujian yang profesional, akurat, efektif dan efisien, murah, baik, aman, nyaman, terampil dan terpercaya demi terselenggaranya sistem manajemen mutu ISO/IEC-17025:2017.

### **Sasaran Mutu**

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah menetapkan sasaran mutu sebagai berikut :

1. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah terakreditasi minimal 22 parameter.
2. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dapat menguji minimal 250 sampel per tahun dan memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) minimal sebesar target yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Waktu penyelesaian jasa pelayanan pengujian (lamanya pelayanan) untuk Air dan Air Limbah selama 14 hari.

Dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan adanya fleksibilitas sehingga Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah dapat memaksimalkan atau menambah kebutuhan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat memenuhi standar waktu pelayanan guna mencapai pelayanan prima dan kinerja keuangan.

Berdasarkan data kegiatan pelayanan pengujian berupa analisa sampel uji, terdapat peningkatan jumlah sampel yang signifikan dari periode ke periode. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah sample pengujian sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah sampel</b>	<b>Jumlah parameter</b>
1.	2020	58	365
2.	2021	90	410
3.	2022	139	580
4.	2023	255	962

### **Jenis dan Kegiatan Pelayanan Pengujian**

#### **A. Pengujian air dan air limbah (45 parameter)**

1. Temperatur
2. DHL
3. Lekeruhan
4. TDS
5. Salinitas

6. PTT
7. Warna
8. pH
9. DO
10. BOD
11. COD
12. Sulfat
13. Sulfida
14. N-total
15.  $\text{NH}_3\text{N}$
16.  $\text{NO}_3\text{N}$
17.  $\text{NO}_2\text{N}$
18. Sianida
19. Chlorida
20.  $\text{PO}_4\text{-P}$
21. Fluorida
22. MBAS
23. Phenol
24. Minyak Lemak
25. Fe
26. Mn
27. Cu
28. Pb
29. Cd
30. Cr total
31. Ni
32. Al
33. Co
34. K
35. Ag
36. Ca
37. Zn
38.  $\text{Cl}_2$  (klor bebas)
39. Arsen ( As )
40. Kesadahan Total
41. Kesadahan Mg
42. Kesadahan Ca
43. Fecal Coli
44. Total coliform
45. Hg

**B. Pengujian Udara Ambien**

1. Carbon Monoksida (CO)
2. Carbon Dioksida (CO<sub>2</sub>)
3. Nitrogen Oksida (NO<sub>x</sub>)
4. Sulfur Dioksida (SO<sub>x</sub>)
5. Partikulat (TSP)
6. Amoniak (NH<sub>3</sub>)
7. Hidrogen Sulfida (H<sub>2</sub>S)
8. CL<sub>2</sub>
9. Kebisingan

**2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Identifikasi Peluang dan Tantangan****1. Peluang**

- a. Kemampuan untuk melampaui jumlah pendapatan yang ditargetkan semakin meningkat.
- b. Potensi permintaan uji kualitas lingkungan yang sangat besar.
- c. Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan
- d. Permintaan jenis pengujian dari ruang lingkup yang lain (tanah, air laut, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak yang semakin beragam.
- e. Potensi pasar terhadap pelanggan yang belum dapat dilayani oleh laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**2. Tantangan**

- a. Pesaing dari laboratorium-laboratorium pengujian lainnya.
- b. Sistem pengelolaan keuangan yang bergantung pada APBD menghambat pelayanan laboratorium yang terkait dengan permintaan konsumen dan perubahan regulasi peraturan.
- c. Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tidak fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, dimana kebutuhan jenis pengujian parameter semakin beragam.

**Analisis terhadap Kondisi Eksternal**

Analisis eksternal dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan di luar UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah yang didekati melalui tahapan analisis peluang dan tantangan. Hasil analisis kondisi eksternal UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa peluang lebih besar dibandingkan ancaman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Peluang</b>			
a.	Kemampuan untuk melampaui target pendapatan yang dibebankan semakin meningkat.	0.30	4	1.20
b.	Potensi permintaan uji kualitas lingkungan yang sangat besar.	0.20	3	0.60
c.	Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan.	0.10	2	0.20
d.	Ruang lingkup pengujian kualitas lingkungan yang semakin beragam.	0.15	2	0.30
e.	Potensi terhadap peningkatan jumlah pelanggan yang belum dapat dilakukan oleh laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	0.25	3	0.75
	<b>Total faktor peluang</b>	<b>1.00</b>		<b>3.05</b>
<b>2.</b>	<b>Tantangan</b>			
a.	Pesaing dari laboratorium sejenis	0.30	-2	-0.60
b.	Pola pendanaan yang bergantung pada APBD menghambat pelayanan terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta kerjasama dengan pelanggan	0.40	-4	-1.60
c.	Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tidak fleksibel dalam mengembangkan potensi pasar sementara kebutuhan jenis pengujian parameter semakin beragam	0.30	-1	-0.30
	<b>Total faktor ancaman</b>	<b>1.00</b>		<b>-2.50</b>

Kesimpulan :

- Faktor Peluang sebesar 3.05
- Faktor Tantangan sebesar -2.50
- Faktor peluang lebih besar dari faktor tantangan [3.05] > [2.50]

### Posisi Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, posisi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah berada pada posisi yang strategis. Posisi ini cukup optimis untuk melakukan pertumbuhan dikarenakan ruang lingkup pengujian kualitas lingkungan yang cukup beragam (air, udara ambien, emisi, tanah, dll). Informasi yang diperoleh dari analisis faktor internal menunjukkan bahwa Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah ke depan berada pada posisi kekuatan lebih besar dari pada kelemahan dan peluang lebih besar dibandingkan ancaman.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah mempunyai peluang kekuatan yang besar untuk memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karenanya program-program strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 2024-2028 diarahkan pada program pertumbuhan atau ekspansi yang luas. Strategi pengembangan yang ditawarkan adalah dengan memadukan faktor kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan mengurangi hingga menghilangkan kelemahan untuk menghadapi permintaan yang sangat besar.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bisang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

##### 3.1.1. Kekuatan

- 1) Tersedianya dokumen kajian strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Tengah;
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

##### 3.1.2. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Kabupaten Lampung Tengah;
- 5) Keterbatasan data yang akurat.

##### 3.1.3. Peluang

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Kabupaten Hijau, Kampung Proklim);
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Kabupaten Lampung Tengah telah membangun TPA Pengelolaan Sampah;
- 6) Adanya kebutuhan kerjasama lintas sector dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

### 3.1.4. Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik baik limbah B3 maupun sampah;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan dan kegiatan penambangan yang tidak memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL);
- 6) Adanya pemahaman dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

### 3.2. Skenario Isu Strategis Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024-2028.

Rumusan Skenario Isu Strategis ini dihasilkan melalui analisis kondisi umum lingkungan hidup Provinsi Lampung, berdasarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum tercapai maupun yang menjadi standar pelayanan minimal, serta berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019-2024. Skenario ini dihasilkan melalui proyeksi yang didasari oleh kondisi eksisting dengan melihat pertumbuhan secara linier berdasarkan trend di tahun sebelumnya. Rekomendasi Skenario berdasarkan isu strategis yang terdapat dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Tengah berupa :

<i>Isu</i>	<i>Rekomendasi 2024</i>
Konservasi dan Kebencanaan dapat menjadikan kabupaten yang tangguh bencana	Melakukan pendampingan seperti konservasi dan pembangunan infrastruktur yang baik kepada tiap daerah untuk membuat kabupaten yang tangguh bencana
Pendangkalan sungai menyebabkan alat transportasi sungai sulit mencapai pelabuhan	Perlunya pengerukan dan pelebaran sungai serta diberikan pengerasan pada dinding-dindingnya
Perlunya penguatan lingkungan dalam upaya pengurangan resiko bencana	Melakukan pendampingan seperti konservasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana

Terdapat permasalahan pemeliharaan di KSP Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi KSP	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Adanya potensi kerusakan yang semakin besar di <i>catchment area</i> TAHURA	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Terdapat penebangan liar pada kawasan hutan	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar

### 3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih.

Amanat RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 yaitu **"Rakyat Lampung Tengah Berjaya"** dengan Misi terkait bidang lingkungan hidup yaitu **"Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna efektivitas pergerakan manusia, barang dan jasa"** perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam hal mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi, menjaga ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang kesemuanya harus didukung oleh keberadaan ***Laboratorium Lingkungan yang professional, berdaya saing, mandiri dan independen***. Hal ini perlu penjabaran lebih rinci dalam wadah pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Untuk menjadi Provinsi yang maju harus memenuhi syarat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*governance enterpreneurial*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan terpenuhinya beberapa syarat untuk majunya Kabupaten Lampung Tengah, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemakmuran ekonomi secara adil dan merata, terkendalinya jumlah penduduk, tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka harapan hidup masyarakat dan baiknya kualitas pelayanan sosial.

Komitmen dalam melaksanakan Misi terkait bidang lingkungan hidup, adalah :

- a) Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan Pembangunan berkelanjutan;
- b) Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);

- c) Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d) Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e) Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f) Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g) Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h) Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (ilegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- i) Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Sementara itu Misi yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai penjabaran dari Visinya, yaitu :

1. Mengembangkan profesionalisme dalam sistem pelayanan jasa pengujian dengan mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
2. Memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan berstandar nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017, dalam menyediakan data dan informasi kualitas lingkungan yang cepat, akurat dan terpercaya serta dapat di pertanggungjawabkan baik secara ilmiah dan hukum.
3. Mendorong dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, badan, lembaga, dunia usaha, laboratorium lainnya baik swasta maupun pemerintah.
4. Menyediakan tenaga terampil dan kompeten dalam uji kualitas parameter lingkungan.

**Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : RAKYAT LAMPUNG TENGAH BERJAYA				
No.	Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Misi Ke-enam :</b> "Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan"				
1	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ DLH Kabupaten Lampung Tengah tidak mungkin melakukan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan tanpa kerjasama OPD teknis yang terkait, seperti perindustrian, kesehatan, pertanian dan perkebunan, kehutanan dan PSDA;</li> <li>□ Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan membutuhkan sumber daya manusia, pendanaan dan iptek;</li> <li>□ Perlunya mensosialisasikan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ke semua lapisan publik, baik masyarakat, pengusaha, maupun birokrat semua lini;</li> <li>□ Upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak bisa dilakukan sendiri oleh DLH Kabupaten Lampung Tengah, melainkan harus dilakukan bersama dengan OPD terkait seperti Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, PSDA, Pendidikan, Kesehatan, LSM, Hankam, dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang optimalnya koordinasi yang intensif antara DLH dengan OPD terkait seperti kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, PSDA, Pendidikan, Kesehatan, LSM, Hankam, dll terutama dalam pelayanan :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian pencemaran;</li> <li>- Rehabilitasi sumber daya alam.</li> </ul> </li> <li>b. Kurang optimalnya koordinasi DLH Kabupaten Lampung Tengah dengan OPD Kabupaten/Kota, terutama dalam pemantauan kualitas lingkungan, air, udara dan tanah;</li> <li>c. Kurangnya sumber daya manusia, sumber daya pendanaan dan sumber daya iptek yang tersedia di DLH Kabupaten Lampung Tengah khususnya untuk kegiatan yang menyangkut koordinasi dengan OPD terkait.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesamaan visi, misi, kegiatan dan program pembangunan yang disajikan sebagai acuan pembangunan daerah, yaitu RPJD dan RPJM</li> <li>b. Adanya beberapa peraturan perundangan yang telah diterbitkan sehingga patut dijalankan oleh seluruh OPD dan Masyarakat seperti Perda RTR, Pergub Baku Mutu Kualitas Lingkungan.</li> </ul>

	<p>Stakeholder lainnya;</p> <p>□ Upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan membutuhkan sumber daya manusia, pendanaan dan iptek.</p>		
--	---	--	--

#### 3.4. Telaahan Rencana Strategis KLHK

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 -2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah mengingat bahwa wilayah Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Arah kebijakan untuk pengelolaan kualitas lingkungan hidup tetap difokuskan pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan yang diperkat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini selaras dalam hal pemantauan kualitas lingkungan hidup yang merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi di Provinsi Lampung yang tetap melanjutkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan Adipura. Kemudian dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tetap diperlukan kegiatan pengukuran kualitas udara (IKU) dan kualitas air (IKA), yang mana dalam kegiatan ini dibutuhkan keberadaan Laboratorium Lingkungan yang handal dan independen.

Sasaran Sub Bidang Lingkungan Hidup adalah mendukung IKLH sebesar 66,5 -68,5 dan melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah.

#### 3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW

RTRW Kabupaten Lampung Tengah merupakan pedoman bagi kegiatan pembangunan fisik dan spasial wilayah Lampung Tengah. Dokumen RTRW memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana Struktur ruang sendiri memuat rencana system kota - kota dan rencana prasarana dasar wilayah, sedangkan rencana pola ruang memuat rencana peruntukan lahan. Terkait dengan permasalahan lingkungan, dalam dokumen RTRW juga dilengkapi dengan ketentuan peraturan zonasi yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam

implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan:

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan kekhasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternative yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Beberapa isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang tercantum dalam KLHS RTRW sebagai berikut :

1. Menurunnya kualitas insfrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi pembangunan jalan tol yang memiliki potensi memberikan dampak lingkungan;
2. Tingginya risiko dampak lingkungan akibat pengembangan TPA;
3. Krisis simpanan air di Kabupaten Lampung Tengah;
4. Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan.
5. Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir, longsor, kebakaran hutan) di beberapa wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
6. Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukan industri;

Isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas tersebut perlu didukung oleh keberadaan Laboratorium Lingkungan yang kompeten.

### **3.6. Telaah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Lampung Tengah**

RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Kedudukan RPPLH Kabupaten Lampung Tengah merupakan bagian dari

Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari sisi perencanaan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum yang bersifat lintas sektoral. Dalam dokumen RPPLH ada 3 (tiga) hal utama yang dihadapi sebagai isu strategis dimana keberadaannya harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup baik dalam aspek kualitas dan daya dukung lingkungannya :

1. Kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga membuat Tata Aliran Air terganggu;
2. Menurunnya keberadaan lahan untuk Produksi Pangan akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
3. Menurunnya fungsi ekologis wilayah Pesisir Kabupaten Lampung Tengah.

### **3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup**

Identifikasi isu lingkungan secara umum dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap 6 (enam) variabel, yaitu :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan KLHS;
3. Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
4. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS;
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Lampung Tengah.

#### **3.7.1. Penentuan Isu-isu Strategis**

Rumusan Isu strategis dari beberapa kajian yang ada, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

**3.7.1. Penentuan Isu-isu Strategis**

Rumusan Isu strategis dari beberapa kajian yang ada, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

TUPOKSI DLH	RPJMD & KLHS	VISI MISI KEPALA	RENSTRA KLHK	RTRW & KLHS	RPPLH LAMPUNG
<b>Rangkuman Isu Strategis</b>					
<p><b>1. Terkait Pencemaran Lingkungan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan Pencemaran Air Sungai</li> <li>b. Pengelolaan Pencemaran Udara</li> <li>c. Pengelolaan Pencemaran wilayah Pesisir dan Laut</li> <li>d. Pengelolaan Limbah B3</li> </ul> <p><b>2. Terkait Perubahan Iklim :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</li> <li>b. Percepatan Program Kampung Iklim</li> </ul> <p><b>3. Terkait Sumberdaya Mineral :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemanfaatan energi dan Pemantauan terhadap kualitas lingkungan wilayah Pertambangan</li> </ul>	<p><b>4. Terkait Konservasi Sumberdaya Alam:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rehabilitasi dan Konservasi SDA dan LH</li> <li>b. Perlindungan Kelestarian Fungsi Lahan ,keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan</li> <li>c. Pengelolaan wilayah tata aliran air terpadu hulu-hilir</li> <li>d. Pengendalian terhadap peruntukan wilayah dengan memperhatikan DDDT LH</li> </ul> <p><b>5. Pesisir dan Pantai :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Degradasi Mangrove;</li> <li>b. Kerusakan terumbu karang;</li> <li>c. Sampah di Wilayah Pesisir.</li> </ul> <p><b>6. Terkait Sanitasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembangunan TPA, Pengelolaan persampahan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan di wilayah TPA.</li> </ul>	<p><b>7. Pemanfaatan Ruang dan Lahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Alih Fungsi Lahan Pangan;</li> <li>b. Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Jasa Lingkungan terhadap pemanfaatan ruang;</li> <li>c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup.</li> </ul>	<p><b>8. Terkait Peningkatan Kapabilitas DLH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan koordinasi antara DLH Kabupaten Lampung Tengah dengan DLH Kab/kota lainnya;</li> <li>b. Peningkatan sumberdaya manusia dan iptek di lingkungan DLH Kabupaten Lampung Tengah;</li> <li>c. Peningkatan informasi dan pendataan.</li> </ul>		

Sumber : Tim Teknis Penyusun Renstra DLH Kab Lampung Tengah

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

### **1. Terjadinya degradasi fungsi lingkungan;**

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan manusia, tantangan terbesar bagi pengelolaan sumber daya alam adalah menciptakan untuk selanjutnya mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan keberlanjutan pemanfaatan dan keberadaan sumber daya alam. Degradasi terjadi di wilayah-wilayah aliran sungai dan wilayah-wilayah pesisir Kabupaten Lampung Tengah, diharapkan fungsinya baik secara kualitas maupun kuantitasnya tidak mengalami penurunan.

DAS-DAS besar di Kabupaten Lampung Tengah, seperti DAS Seputih, Pengubuan, dan Way Tipo, pada umumnya telah mengalami kerusakan, baik ditinjau dari aspek ekologi maupun hidrologi, sehingga DAS-DAS tersebut dapat dikatakan tidak *sustainable*. Data menunjukkan bahwa sebagian besar DAS di Kabupaten Lampung Tengah telah mengalami kerusakan akibat perambahan hutan, ilegal *logging*, dan usaha tani tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan termasuk industri yang tidak berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan rasio debit maksimum dan minimum.

### **2. Belum optimalnya pengelolaan sampah;**

Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya pengelolaan persampahan berbasis masyarakat melalui penerapan pola 3R (*reduce, reuse, recycle*) dari hulu ke hilir secara efektif dan terpadu. Masih rendahnya cakupan pelayanan persampahan, belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (TPS, TPA dan pengangkutan dari hulu ke hilir) dan masih rendahnya upaya pengurangan sampah pada sumbernya. Hal ini perlu diupayakan lebih baik lagi agar pengelolaan sampah perkotaan dari pengurangan volume sampah dan pemrosesan sampah di Lampung Tengah semakin baik dan meningkat.

### **3. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola ketersediaan pangan dan dampak terhadap kesehatan. Sementara aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

Pemanasan global telah mengakibatkan perubahan iklim di Indonesia, mengingat wilayah Provinsi Lampung termasuk Lampung Tengah hampir lebih dari 50% dikelilingi wilayah pesisir, maka harus adanya kesiapan dalam mengurangi dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim. Kerusakan kawasan mangrove di sepanjang pantai Timur mengarah ke Selatan. Pemulihan kawasan mangrove akan mengarah kepada perbaikan kualitas air, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, dan juga kesiapan mitigasi bencana.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan betapa pentingnya keberadaan **Laboratorium Lingkungan** untuk mendukung upaya mengatasi permasalahan isu-isu strategis tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.

Memperhatikan Visi kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya"** sedangkan misi yang terkait dengan urusan berdasarkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah ***Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur)*** dengan tujuan ***Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berwawasan lingkungan,*** sedangkan sasarannya adalah ***Meningkatkan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup.***

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

Tujuan :

"Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan".

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Air
2. Meningkatnya Kualitas Udara
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan
4. Meningkatnya Kinerja Persampahan

Indikator Sasaran :

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air
2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara
3. Peningkatan Indeks Tutupan Lahan
4. Peningkatan persentase penanganan sampah

Terkait dengan hal tersebut, untuk mendukung pencapaiannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut :

Tujuan :

"Meningkatnya Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah untuk kualitas air dan kualitas udara serta meningkatnya penerimaan retribusi pengujian parameter kualitas lingkungan".

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Air
2. Meningkatnya Kualitas Udara
3. Meningkatnya penerimaan retribusi pengujian kualitas lingkungan.

Indikator Sasaran :

1. Peningkatan jumlah pengujian parameter Kualitas Air
2. Peningkatan jumlah pengujian parameter kualitas udara
3. Peningkatan penerimaan retribusi
4. Pengujian kualitas lingkungan.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. Strategi DLH Lampung Tengah**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam tahun 2021-2026 telah menetapkan strategi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengendalian pencemaran air
- 2) Mengendalikan Pencemaran Udara dan Dampak Perubahan Iklim.
- 3) Melakukan peningkatan kualitas tutupan lahan sebagai upaya untuk perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam.
- 4) Melakukan pencegahan terjadinya dampak lingkungan akibat kebijakan dan kegiatan masyarakat.
- 5) Melakukan perlindungan terhadap kualitas lingkungan dari tindakan pencemaran.
- 6) Melakukan rehabilitasi atau perbaikan terhadap kerusakan kualitas KH yang terjadi.
- 7) Melakukan peningkatan kinerja pengelolaan sampah sebagai upaya untuk mengurangi sampah dan menangani sampah yang diproduksi.
- 8) Melakukan pembinaan dan edukasi dibidang B3 dan LB3 agar pelaku usaha industri dan domestic tidak melakukan pencemaran kualitas air dan tanah.

#### **5.2. Arah Kebijakan DLH Lampung Tengah**

Untuk mewujudkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya, DLH Kabupaten Lampung Tengah dalam tahun 2021- 2026 telah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- 1) Memantau kualitas air permukaan setiap periode waktu tertentu
- 2) Melakukan upaya pengendalian terhadap sumber pencemar air
- 3) Melakukan pemantauan kualitas tanah
- 4) Melakukan upaya pemulihan lingkungan disepanjang sempadan DAS
- 5) Memantau kualitas udara setiap periode waktu tertentu
- 6) Melakukan pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara
- 7) Melakukan upaya pemulihan lingkungan di wilayah permukiman, perindustrian, perkotaan dan jalan raya.
- 8) Menginventarisasi dan merancang perencanaan pengelolaan keanekaragaman hayati (Taman Kehati)/RTH sebagai upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati.
- 9) Memperbaiki fungsi resapan air dari lahan dan ruang-ruang terbuka sebagai upaya konservasi dan penambahan cadangan air tanah.
- 10) Memperbaiki fungsi resapan daerah tangkapan air sebagai usaha perlindungan terhadap mata air.
- 11) Menyusun rencana penataan aspek lingkungan hidup.
- 12) Melakukan pengelolaan dokumen lingkungan sebagai upaya untuk mencegah dampak lingkungan akibat kegiatan masyarakat.
- 13) Meningkatkan kapasitas personel pengelola dokumen lingkungan.

- 14) Menyusun aturan rencana perlindungan dan pengelolaan LH.
- 15) Menyusun norma atau standar baku di dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
- 16) Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan para pelaku kegiatan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup.

### 5.3. Strategi dan Arah Kebijakan UPTD Laboratorium Lingkungan

#### 1. Strategi

Memperhatikan tujuan dan sasaran UPTD Laboratorium Lingkungan dan kondisi umum lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Tengah, maka tujuan dan sasaran tersebut akan dapat dicapai dengan beberapa strategi sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian para- meter kualitas lingkungan.</li> <li>2. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan frekuensi pengujian parameter kualitas lingkungan.</li> <li>2. Meningkatkan pencapaian standar penyelesaian pengujian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi pentingnya pengujian parameter kualitas lingkungan</li> <li>2. Penerapan Standar Pelayanan Minimum atas pelaksanaan pengujian parameter.</li> </ol>
Tujuan	Sasaran	Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi personil laboratorium lingkungan.</li> <li>2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendukung pengelolaan administrasi laboratorium lingkungan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan jumlah tenaga analis laboratorium lingkungan.</li> <li>2. Meningkatkan kompe- tensi tenaga analis lab lingkungan</li> <li>3. Meningkatkan jumlah tenaga pendukung pe- ngelolaan administrasi</li> <li>4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendukung pengelolaan administrasi laboratorium.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekrutmen tenaga analis sesuai dengan bidang keilmuan.</li> <li>2. Mengikursertakan tenaga analis pada bimtek/ kursus/ work- shop/ pelatihan/ pendidikan terkait lab lingkungan.</li> <li>3. Rekrutmen tenaga administrasi sesuai bidang keilmuan.</li> <li>4. Mengikursertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kemampuan pendanaan BLUD Laboratorium lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.	1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha. 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan pengujian parameter lingkungan. 2. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan. 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana	1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana	1. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

## 2. Arah Kebijakan UPTD Laboratorium Lingkungan

Beberapa arah kebijakan dalam RPJMD yang menjadi landasan Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

### a. Peningkatan Layanan pengujian kualitas lingkungan

1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan/lembaga dan masyarakat.
2. Ketaatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelaksanaan pengujian parameter.
3. Peningkatan kerjasama dengan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

### b. Peningkatan SDM

1. Rekrutmen tenaga analis dengan latar belakang pendidikan kimia.
2. Secara berkala mengikutsertakan tenaga analis pada bimtek/kursus/workshop/pelatihan/ pendidikan terkait laboratorium lingkungan.
3. Rekrutmen tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen dll.
4. Secara berkala mengikut sertakan tenaga administrasi pada bimtek/kursus/workshop/pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1. Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung serta Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang saling sinergis, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah menjabarkan seluruh kebijakan dan strategi yang masuk dalam Misi Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Program prioritas sebagai penjabaran kebijakan dan strategi yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (salah satu kegiatannya adalah **Pengelolaan Laboratorium Lingkungan**);
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan;
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan;

Sebagai realisasi program-program dimaksud, terutama Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan telah disusun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap selama kurun waktu lima tahun sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan
  - a) Penguatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan.
  - b) Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan dan Tindak Lanjut Pengaduan/kasus lingkungan serta teknis laboratorium.
  - c) Penguatan kapasitas/ kompetensi dan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan.

### 6.2. Proyeksi Pendapatan

Dengan menggunakan data realisasi pengujian parameter kualitas lingkungan dari periode 2020 hingga 2023, dapat disusun suatu prediksi pendapatan untuk periode mendatang. Rata-rata persentase peningkatan jumlah pengujian periode 2020 – 2023 sebesar 64 %.

No.	Tahun	Jumlah sample	Jumlah parameter	Persentase Kenaikan Jml
1	2020	58	365	-
2	2021	90	410	55
3	2022	139	580	54
4	2023	255	962	83
	Rata-rata			64

Persentase rata-rata peningkatan jumlah pengujian tersebut di atas merupakan suatu prediksi yang cukup fantastis sangat tinggi. Oleh sebab itu digunakan asumsi yang lebih realistis namun masih tetap menantang untuk dicapai yaitu 50%. Dengan menggunakan asumsi rata-rata peningkatan jumlah sampel adalah 50%, maka dapat dilakukan penghitungan proyeksi pendapatan untuk periode 2024 - 2028, sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Sampel	Perkiraan Rata-Rata Biaya Sampling + Biaya Pengujian	Proyeksi Pendapatan
1	2	3	4	5 = 3 x 4
	2023	255	800.000	204.000.000
1	2024	382	800.000	305.600.000
2	2025	573	800.000	458.400.000
3	2026	859	800.000	687.200.000
4	2027	1.289	800.000	1.031.200.000
5	2028	1.933	800.000	1.546.400.000

### 6.3. Proyeksi Belanja

Dari jumlah anggaran yang dipatok bagi UPTD Laboratorium Lingkungan, komposisi peruntukkan terbesar adalah untuk belanja sebagai berikut :

1. Pengadaan alat-alat laboratorium,
2. Pengadaan bahan kimia habis pakai, dan
3. Pemeliharaan alat dan kalibrasi.

Konsekuensi dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana, selain itu juga dimungkinkan adanya efisiensi. Dengan format BLUD akan lebih mudah dalam pengadaan barang dan jasa tidak harus terikat pada kontrak pengadaan, sehingga dapat melakukan pembelian kapanpun sesuai kebutuhan. Hal ini akan menciptakan efisiensi dari jumlah persediaan yang sesuai kebutuhan dan tidak perlu menumpuk di gudang atau tidak perlu terikat pada rekanan yang telah terikat kontrak.

Keuntungan lain dari bentuk BLUD adalah kemudahan dalam belanja tanpa harus terikat kepada penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belanja yang direalisasikan dapat dicurahkan sepenuhnya untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap memperhatikan kualitas mutu layanan.

#### 6.4. Proyeksi Posisi Keuangan

Dalam menyusun proyeksi posisi keuangan periode 2024 – 2028 digunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Prediksi pendapatan tumbuh sebesar 50% dari pendapatan periode sebelumnya.
2. Biaya pegawai untuk pegawai negeri sipil masih bersumberkan dari dan APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Sebagian investasi berupa belanja barang dan jasa masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
4. Laju inflasi sebesar 7%.
5. Pembayaran rekanan selalu tepat waktu.
6. Jumlah persediaan yang minimum untuk mengurangi resiko penyimpanan, penggunaan ruang yang minim dan pengawasan persediaan yang lebih terkendali.
7. Laboratorium Lingkungan masih menggunakan bangunan yang sekarang ditempati.
8. Belanja yang bersumber dari dana APBD stagnan.
9. Belanja yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD bertambah sebesar angka inflasi.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas dapat disusun proyeksi keuangan yang terdiri dari :

1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2024 – 2028.
2. Proyeksi Neraca periode 2024 – 2028.

**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2024 – 2028**  
(dalam jutaan rupiah)

I	PENDAPATAN UPTD. LABORATORIUM	775,479,000	958,400,000	1,187,200,000	1,531,200,000	2,046,400,000	
1.	Pendapatan dari jasa analisa laboratorium	305,600,000	458,400,000	687,200,000	1,031,200,000	1,546,400,000	
2.	APBN	0	0	0	0	0	
3.	APBD	469,879,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
4.	Pendapatan lain-lain yang sah/jasa bank	0	0	0	0	0	
<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>Penanggung jawab keg.</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	180,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	400,000,000	Ka.UPTD
<b>II</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	226,379,000	300,000,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	
<b>III</b>	<b>Belanja Medial</b>	63,500,000	358,400,000	537,200,000	881,200,000	1,246,400,000	

Total Belanja 775,479,000 958,400,000 1,187,200,000 1,531,200,000 2,046,400,000

**SALDO** 0 0 0 0 0

**Proyeksi Neraca periode 2024 – 2028**  
(dalam jutaan rupiah)

No.	Komponen	Periode				
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	<b>ASET</b>					
1.	<b>Aset Lancar</b>					
	Kas dan Setara Kas			100	300	500
	Persediaan					
	<b>Jumlah Aset Lancar</b>			<b>100</b>	<b>300</b>	<b>500</b>
2.	<b>Aset Tetap</b>					
	Tanah	300	300	300	300	300
	Bangunan	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kendaraan	300	300	600	600	900
	Perlengkapan dan Peralatan	1.690	1.690	2.200	2.500	3.000
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>4.60</b>	<b>4.90</b>	<b>5.70</b>

3.	<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>4.70</b>	<b>5,20</b>	<b>6.20</b>
	<b>KEWAJIBAN</b>					
	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	<b>EQUITAS DANA</b>					
	Kas di Bendahara					
	Cadangan Persediaan					
	Ekuitas Dana Investasi	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>4.70</b>	<b>5,20</b>	<b>6.20</b>
	<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>3.79</b>	<b>3.79</b>	<b>4.70</b>	<b>5,20</b>	<b>6.20</b>

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN

Tujuan dari pengukuran indikator kinerja yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026 terdapat tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu pada misi ke enam yaitu : **“mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, melalui pelaksanaan 5 (lima) Program salah satunya adalah Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan.**

Tabel dibawah ini menunjukkan indikator kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

#### 1. Layanan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian				
			2024	2025	2026	2027	2028
1. Meningkatkan frekuensi layanan pengujian parameter kualitas lingkungan.	1. Jumlah Pengujian a. air permukaan b. air limbah c. udara ambien d. udara emisi	Kali	182	273	359	489	733
			200	300	500	750	1.140
			-	10	15	25	30
			-	10	15	25	30
2. Meningkatkan pencapaian standar penyelesaian pengujian.	2. Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu	%	60	80	100	100	100

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kepada Pelanggan terlampir.

2. SDM

Sasaran	Indikator Kinerja (Jenis SDM)	Rencana Tingkat Capaian				
		2024	2025	2026	2027	2028
1. Meningkatkan jumlah personil lab. lingkungan.	1. Kepala UPTD	1	1	1	1	1
	2. Kasubbag Tata Usaha	1	1	1	1	1
	3. Manager Mutu	1	1	1	1	1
	4. Manager Teknis	1	1	1	1	1
2. Meningkatkan kompetensi tenaga analis laboratorium lingkungan	5. Bendahara	2	2	2	2	2
	6. Penyelia Analis	1	1	1	1	1
	7. Penyelia Sampling	1	1	1	1	1
	8. Analis pengujian lab. lingkungan	2	4	5	6	8
3. Meningkatkan jumlah tenaga pendukung penge- lolaan administrasi	9. Petugas Pengambil Contoh	1	2	2	3	4
	10. Petugas penerima contoh	-	1	1	1	2
	11. Petugas Pembuat Laporan	-	1	1	1	1
	12. Petugas Gudang Bahan Kimia	-	-	1	1	1
	13. Petugas Gudang Peralatan	-	-	-	-	1
	14. Petugas Pengelolaan Limbah	-	-	1	1	1
	15. Petugas K3 Laboratorium	-	-	-	-	1
	16. Petugas Pengendali Dokumen	-	-	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>28</b>

3. Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian				
			2024	2025	2026	2027	2028
1. Meningkatkan pendapatan jasa usaha.	1. Jumlah pendapatan (Juta)	Rp.	305,600	458400	837,525	1.256,775	1.884,675
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	2. Laporan keuangan	Buku	10	13	16	19	21

4. Sarana prasarana

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian				
			2024	2025	2026	2027	2028
1. Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%	70	90	100	100	100
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasana	2. Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	%	80	90	100	100	100

## BAB VIII

### P E N U T U P

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada Bab I hingga Bab VII, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat melaksanakan setiap tahapan Rencana Strategis 2024-2028 dengan baik dalam rangka menjalankan misi guna mewujudkan visinya. Dengan disusunnya Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah 2024-2028 ini, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah serta dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan.

Operasionalisasi dari Rencana Strategis ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya telah tercakup proses perencanaan dan penetapan anggaran berikut operasionalisasi rencana (*action plan*). Implementasi dari Rencana Strategis 2024-2028 ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dapat diakses oleh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Akhirnya, dengan niat dan motivasi yang tulus kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apapun yang kita lakukan dalam pembangunan dan pengembangan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna peningkatan pelayanan bagi publik akan mendapat balasan amal bagi kita semua.

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSA AHMAD